



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Juli 2025

Halaman: 2

TERAS

TKM Malioboro


PEMERINTAH Kota Yogyakarta bersama pelaku usaha menambah Tempat Khusus Merokok (TKM) di kawasan Malioboro. Penambahan TKM itu untuk mendukung Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penyediaan TKM adalah amarah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang KTR untuk tetap memberikan ruang bagi perokok tanpa mengganggu masyarakat yang tidak merokok.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meneliti per 2 Juli 2025 total ada 17 TKM di kawasan Malioboro dari sebelumnya hanya di beberapa titik. Selain enam lokasi di tenant Plaza Malioboro, TKM lainnya terdapat di halaman sisi utara Plaza Malioboro, lantai 3 Pasar Beringharjo, beberapa restoran dan kafe di Jalan Malioboro seperti Burger King dan Salaris, Starbucks, Malioboro, Teras Malioboro Ketandan, Teras Malioboro Bekasam dan Benteng Vredenburg.

Namun demikian, dari 22 TKM di kawasan Malioboro, namun baru sekitar 14 TKM yang sudah memenuhi ketentuan. Dinas Kesehatan bersama para pihak terkait akan mengayatkan penambahan TKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk lokasi yang belum memenuhi syarat, atau belum dikusung tim. Tempat khusus merokok ketentuannya itu tempatnya terbuka langsung dengan udara, tidak untuk tempat atau jalan lalu lintas orang, bukan di area pintu masuk dan keluar gedung. Juga ada penanda tempat khusus merokok.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengakui selama ini masih banyak ditemukan sampah puntung rokok di Malioboro. Hal itu menunjukkan area pejalan kaki di Malioboro perokoknya masih banyak sehingga bisa mengganggu orang-orang yang tidak merokok seperti ibu hamil dan anak-anak. Hasto juga pernah menggelar lomba bertabalah Rp1 juta mencari puntung rokok secara dadakan sebagai upaya untuk mengajak pengunjung Malioboro menjaga kebersihan dan kesehatan Malioboro.

Saat ini itu Pemkot Yogyakarta bersama para pelaku di kawasan Malioboro terus menyediakan TKM di Malioboro yang sudah ditetapkan sebagai KTR. Namun demikian terkait penerapan sanksi yustisi bagi perokok yang merokok sembarangan di KTR Malioboro akan dilakukan bertahap. Padahal sanksi tegas dengan ancaman denda jutaan rupiah ini bisa membuat jera pelakunya. ***d



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005